



LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Triwulan II Tahun 2024

BKPSDM KABUPATEN SUMENEP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Triwulan II Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Dengan tersusunnya Dokumen laporan Realisasi Capaian Kinerja Triwulan II ini, yang nantinya dipakai sebagai pengukur kinerja/keberhasilan atau kegagalan di dalam pencapaian kinerja selama triwulan II Tahun 2024. Dengan adanya dokumen laporan Realisasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 ini diharapkan agar kinerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dapat terus meningkat.

Sumenep, 03 Juli 2024

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUMENEP**

ARIF FIRMANTO, S.TP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19780518 200501 1 010

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Maksud dan Tujuan | 2 |
| 1.3. Sistematika Penulisan | 2 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 3 |
| 2.1. Perencanaan Strategis..... | 3 |
| 2.2. Indikator Kinerja Utama..... | 9 |
| 2.3. Perjanjian Kinerja | 17 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 24 |
| 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama..... | 26 |
| 3.2. Realisasi Anggaran..... | 29 |
| 3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja | 30 |
| 3.4 Rekomendasi Tindak Lanjut | 33 |
| BAB IV PENUTUP | 34 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, meliputi : komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Monitoring dan evaluasi dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah Evaluasi Rencana Aksi Kinerja untuk memantau setiap perubahan-perubahan dan perbaikan atas rencana aksi pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian Kinerja (PK) sehingga dapat mendeteksi secara lebih dini tentang hasil capaian kinerja secara berkala, faktor penghambat serta faktor pendukung sehingga dapat ditemukan upaya upaya perbaikan sehingga capaian kinerja dapat dicapai lebih optimal.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan laporan realisasi rencana aksi adalah tersusunnya laporan realisasi rencana aksi triwulan II tahun 2024 dan tujuan disusunnya laporan realisasi rencana aksi triwulan II yaitu :

- a. Untuk mengukur dan menilai tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja berdasarkan rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2024;
- b. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan laporan realisasi rencana aksi capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Triwulan II Tahun 2024 seperti berikut :

Bab I Pendahuluan

Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menyajikan mengenai Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep 2021-2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin).

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan penjelasan singkat mengenai capaian Kinerja Perangkat Daerah.

Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS


Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep pada pembangunan Kabupaten Sumenep dengan merujuk terhadap RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Visi Pemerintah Kabupaten Sumenep berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Sumenep sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah “**Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera**” yang diwujudkan melalui 5 (lima) Misi, yaitu :

1. Membangun kualitas sumber daya manusia berdaya saing bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis kawasan dari hulu ke hilir.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsif dalam melayani masyarakat.
4. Melaksanakan pembangunan berazas gotong royong dan kearifan lokal.
5. Memperkuat pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan hidup yang berimbang antara daratan dan kepulauan.

Sebagai upaya untuk mencapai Misi 3 yakni “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat**”, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut : **Meningkatkan Kualitas Pelayan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap dan Inovatif**, dengan sasaran :

1. Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-government;
2. Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;
3. Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi 3 RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan sebagai berikut:



Berdasarkan Matrik *Logical Framework* diatas maka Sasaran Kedua Misi Ketiga RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yaitu **Pembangunan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah** dengan Indikator Sasaran **Indeks Profesionalisme Aparatur** menjadi Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Aparatur yang lebih bersih, profesional dan sejahtera Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep berupaya menyelenggarakan pelayanan manajemen kepegawaian yang berkualitas, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut :

Tujuan Strategis Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan Misi Kepala Daerah. Untuk periode 2021-2026 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep menetapkan Tujuan sebagai berikut :

Tujuan 1 “Terwujudnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah”.

Melalui tujuan ini Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep melakukan upaya-upaya untuk menciptakan aparatur sipil negara pemerintah daerah yang profesional. Pencapaian tujuan pertama ini akan diukur dengan indikator kinerja “**Indeks Profesionalitas ASN**” yang merupakan gambaran profesionalitas seluruh aparatur sipil negara di Kabupaten Sumenep.


Tujuan 2 “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”

Tujuan yang kedua ini diarahkan untuk pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ke dalam atau internal, agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep sebagai salah satu perangkat daerah juga dapat mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Sumenep yaitu mewujudkan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel, tanggap dan inovatif. Pencapaian tujuan kedua ini akan diukur melalui indikator kinerja “**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**” yang merupakan cerminan pencapaian dari Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yang diinginkan dapat dicapai secara nyata oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep menjabarkan 2 (dua) tujuan kedalam 2 (dua) sasaran strategis. Sasaran Strategis tersebut

kemudian dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.

Keterkaitan antara Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dengan Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep digambarkan dalam gambar dibawah ini.



Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Yang Diinterfensi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sumenep

| NO. | MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA |
|-----|---|--|--|---------------------------------|
| 1. | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsif dalam melayani masyarakat | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap dan Inovatif | Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah | Indeks Profesionalisme Aparatur |
| | | | Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan | Nilai SAKIP |

Rencana strategis adalah rencana spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang akan diambil oleh entitas. Sedangkan Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan kesetiap program jangka panjang selama beberapa tahun kedepan. Hasil dari proses perencanaan strategi berupa dokumen yang dinamakan strategik plan yang berisi informasi tentang program-program beberapa tahun yang akan datang. Dengan adanya perencanaan strategis ini maka konsepsi organisasi menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber-sumber organisasi secara efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan strategi dapat menentukan keberhasilan organisasi.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dengan ringkasan sebagaimana dibawah ini :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sumenep

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | |
|----|---|---|-------------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Terwujudnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah | | Indeks Profesionalitas ASN | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| | | 1.1 Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep | Indeks Penilaian Sistem Merit | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 |
| 2 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 89,85 | 89,90 | 89,95 | 89,98 | 90 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----|----|----|----|----|
| | | 2.1 Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
|--|--|---|---|----|----|----|----|----|

Sumber : Renstra BKPSDM Kabupaten Sumenep periode 2021-2026

Berdasarkan Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2023 terdapat beberapa Indikator Kinerja yang realisasinya melebihi target yang telah ditentukan sehingga perlu melakukan penyesuaian target untuk tahun 2024 sebagai berikut :

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | |
|----|---|---|---|---------------------------|-------|-------|-------|------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Terwujudnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah | | Indeks Profesionalitas ASN | 62 | 64 | 84 | 84 | 85 |
| | | 1.2 Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep | Indeks Penilaian Sistem Merit | 0,45 | 0,50 | 0,70 | 0,60 | 0,65 |
| 2 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 89,85 | 89,90 | 89,95 | 89,98 | 90 |
| | | 2.1 Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 91 | 92 | 96 | 97 | 98 |

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Pada Tahun 2024 telah disusun Pohon Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep, sehingga Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep mengalami perubahan. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2024
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep

| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN | | |
|----|--|----------------------------------|--------|--|---|--|
| | | | | DEFINISI OPERASIONAL | FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
| 1. | Tujuan 1 : Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara | Indeks Profesionalitas ASN | Nilai | <p>Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.</p> <p>IP ASN diperoleh melalui evaluasi yang dilakukan oleh Deputi Bidang SDM Aparatur dan secara teknis dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.</p> <p>Evaluasi IP ASN meliputi 4 (empat dimensi dengan bobot yaitu: Kualifikasi (25%), Kompetensi (40%), Kinerja (30%), dan Disiplin (5%). Nilai IP ASN didapat dari penjumlahan nilai tiap dimensi yang telah dikalikan dengan bobot masing-masing. Indeks Profesionalitas ASN merupakan hasil akhir dari penjumlahan nilai tertimbang dari seluruh dimensi.</p> <p>Hasil evaluasi IP ASN menggambarkan tingkat Profesionalitas ASN dengan nilai dan kategori sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Nilai 91 – 100, kategori Sangat Tinggi; ii. Nilai 81 – 90, kategori Tinggi; iii. Nilai 71 – 80, kategori Sedang; iv. Nilai 61 – 70, kategori Rendah; dan v. Nilai 0 – 60, kategori sangat Rendah; | <p>Nilai Indeks Profesionalitas ASN didapatkan dengan menjumlahkan total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator.</p> | <p>Laporan Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IPA) yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).</p> |

| | | | | | | |
|----|---|-------------------------------|-------|---|---|---|
| 2. | Sasaran 1.1 : Meningkatnya Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara | Indeks Penilaian Sistem Merit | Nilai | <p>Sistem Merit adalah suatu kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Indeks Sistem Merit (ISM) adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Penilaian dilakukan berdasarkan Permenpan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN.</p> <p>Indikator Sistem Merit:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan; ii. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja; iii. Pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka; iv. Memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir dan kelompok rencanan suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta; v. Memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan; vi. Menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN; vii. Merencanakan dan memberi kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja; viii. Memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang; dan ix. Memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN. | <p>Berdasarkan perhitungan dalam Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit (SIPINTER). Penilaian penerapan sistem merit dilakukan berdasarkan penerapan aspek-aspek dengan bobot diberikan alokasi nilai. Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan semua aspek terdiri dari sejumlah sub-aspek dimana masing-masing aspek dan sub-aspek mempunyai bobot yang besarnya ditentukan berdasarkan peranannya. Nilai Total merupakan penjumlahan dari nilai akhir setiap Aspek</p> | Laporan Penilaian Merit oleh Aparatur Sipil Negara Hasil Sistem Komisi Sipil |
|----|---|-------------------------------|-------|---|---|---|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>Penilaian penerapan sistem merit dilakukan berdasarkan penerapan aspek-aspek dengan bobot:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. perencanaan kebutuhan (20%); ii. pengadaan (10%); iii. pengembangan karier (25%); iv. promosi dan mutasi (10%); v. manajemen kinerja (15%); vi. penggajian, penghargaan dan disiplin (10%); vii. perlindungan dan pelayanan (5%); dan viii. sistem informasi (5%) <p>Setiap aspek terdiri dari sejumlah sub-aspek dimana masing-masing aspek dan sub-aspek mempunyai bobot yang besarnya ditentukan berdasarkan peranannya dalam sistem merit.</p> <p>Masing-masing sub-aspek terdiri dari 4 tingkatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Kurang dengan Skor 1; jika sebagian besar elemen yang dinilai belum sesuai ketentuan; ii. Cukup dengan Skor 2; jika baru sebagian elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan; iii. Baik dengan Skor 3; jika sebagian besar elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan; iv. Sangat Baik Skor 4; Jika semua elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan, walau ada kekurangan namun dampaknya tidak luas. <p>Nilai Total merupakan penjumlahan dari nilai akhir setiap Aspek.</p> <p>Kategori Indeks Penerapan Sistem Merit ASN:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Kategori I Buruk, nilai 100 – 174, indeks 0,2 - 0,4 ii. Kategori II Kurang, nilai 175 – 249, indeks 0,41 - 0,6 iii. Kategori III Baik, nilai 250 – 324, indeks 0,61 - 0,8 iv. Kategori IV Sangat Baik, nilai 325 – 400, indeks 0,81 – 1 | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|-------|---|--|---|
| | | Indeks Implementasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) Manajemen ASN | Nilai | <p>Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian implementasi NSPK Manajemen ASN dan merupakan salah satu metode pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK Manajemen ASN di Instansi Pemerintah. Nilai Indeks adalah angka yang menunjukkan kualitas dan ketaatan dalam pelaksanaan NSPK Manajemen ASN pada instansi pemerintah. Kategori Nilai Indeks sebagai berikut :</p> <p>a. Nilai Indeks dengan jumlah antara 85,01 sampai dengan 100,00 diberi kategori A dengan Predikat Unggul;</p> <p>b. Nilai Indeks dengan jumlah antara 70,01 sampai dengan 85,00 diberi kategori B dengan Predikat Baik;</p> <p>c. Nilai Indeks dengan jumlah antara 55,01 sampai dengan 70,00 diberi kategori C dengan Predikat Cukup;</p> <p>d. Nilai Indeks dengan jumlah antara 40,01 sampai dengan 55,00 diberi kategori D dengan Predikat Kurang; dan</p> <p>e. Nilai Indeks dengan jumlah antara 25,00 sampai dengan 40,00 diberi kategori E dengan Predikat Buruk.</p> <p>Elemen penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN merupakan sub manajemen ASN yang terdiri dari beberapa indikator. Elemen dalam penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN; 2. pengadaan ASN; 3. pengangkatan ASN; 4. pangkat; 5. mutasi; 6. jabatan; 7. pengembangan karier ASN; 8. pola karier; 9. penggajian, tunjangan, dan fasilitas; 10. penghargaan; | Penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN berdasarkan rumus pengolahan hasil yang terdapat pada sistem aplikasi indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN | Laporan Hasil penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN oleh BKN. |
|--|--|--|-------|---|--|---|

| | | | | | | |
|----|--|---------------------------------------|-------|--|--|---|
| | | | | <p>11. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 12. perlindungan; 13. penilaian kinerja; 14. cuti; 15. kode etik; 16. disiplin; 17. pemberhentian; dan 18. pensiun.</p> | | |
| 3. | Sasaran 1.2 : Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN | Nilai Dimensi Kompetensi ASN (IP ASN) | Nilai | <p>Dimensi kompetensi menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi dari keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan sikap (attitude) yang didukung oleh rencana pengembangan kompetensi berkesinambungan. Kesemuanya itu tercermin melalui perilaku kinerja yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Pengembangan kompetensi ASN dapat dilakukan melalui pelatihan klasikal maupun non klasikal sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Pelatihan klasikal merupakan bentuk pengembangan kompetensi melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, yang dapat dilakukan dalam bentuk antara lain :</p> <p>a. Pelatihan struktural kepemimpinan; b. Pelatihan manajerial; c. Pelatihan teknis dan fungsional; d. Pelatihan sosial kultural; dan lain-lain.</p> <p>Sedangkan pelatihan non klasikal merupakan bentuk pengembangan kompetensi melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan atau pembelajaran di luar kelas mencakup di tempat kerja (experiential learning), pembelajaran melalui hubungan sosial (social learning), dan pembelajaran yang dilakukan secara fleksibel</p> | Nilai Dimensi Kompetensi ASN didapatkan dari total hasil perkalian dari bobot dimensi/ indikator Kompetensi dikalikan skor/nilai dimensi/indikator Kompetensi. | Laporan Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IPA) yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). |

| | | | | | | |
|---|--|------------------------------|-------|---|---|---|
| | | | | (flexible learning). Pelatihan non klasikal berupa experiential learning dilakukan dengan kegiatan magang, patok banding (bencomarking), detasering dan lainnya. Contoh kegiatan social learning adalah coaching dan mentoring. Kemudian contoh kegiatan flexible learning dilakukan dengan pelatihan jarak jauh, e-learning, dan belajar mandiri. | | |
| 4 | Tujuan 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | <p>Indikator ini mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja (SAKIP) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Kabupaten Sumenep. Dasar pengukuran yaitu Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Perencanaan kinerja; ii. Pengukuran kinerja; iii. Pelaporan kinerja; iv. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. <p>Terdapat 7 (tujuh) kategori penilaian mulai dari yang paling rendah yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. kategori "D"(sangat kurang) dengan nilai >0 - 30; ii. kategori "C" (kurang) dengan nilai diatas 30 - 50; iii. kategori "CC" (cukup) dengan nilai diatas 50 - 60; iv. kategori "B" (Baik) dengan nilai diatas 60 - 70; v. kategori "BB" (Sangat Baik) dengan nilai diatas 70 - 80; vi. kategori "A" (Memuaskan) dengan nilai diatas 80 - 90; vii. kategori "AA" (Sangat Memuaskan) dengan nilai diatas 90 –100. | <p>Berdasarkan perhitungan dalam LKE AKIP. Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai, nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen dijumlahkan sehingga ditemukan suatu angka tertentu. Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d. 100. Selanjutnya menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai Akuntabilitas Kinerja merupakan hasil akhir dari penjumlahan nilai tertimbang dari seluruh komponen.</p> | <p>Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep.</p> |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|
| 5 | Sasaran 2.1 : Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah | % | Capaian Kinerja Perangkat Daerah adalah Progress Capaian Daerah dari masing- masing Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep. | Dalam pengukuran capaian kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja di kali 100% | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BKPSDM Kabupaten Sumenep |
|---|---|---|---|--|--|---|

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi bersangkutan. Secara berjenjang semua Pejabat Struktural dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep telah membuat dan menandatangani perjanjian kinerja tahun 2024. Pada Tahun 2024 telah disusun Pohon Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep. Setelah dilakukan reviu mengakibatkan adanya perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan
Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep
Tahun 2024

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN | Indeks Penilaian Sistem Merit | 0,70 |
| | | Indeks Implementasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) Manajemen ASN | 83 |
| 2 | Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN | Nilai Dimensi Kompetensi ASN (IP ASN) | 33 |
| 3 | Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah | ≥ 94 |
| 4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 89,95 |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal | Nilai SPIP | 3,2 |
| 6 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Risiko (MR) | Nilai MR | 3,2 |

Tabel 2.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis
BKPSDM Kabupaten Sumenep
Tahun 2024

| No. | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Pagu Anggaran |
|-----|--|-----------------------------------|--------|---|---|------------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara | Indeks Profesionalitas ASN | 84 | Program Kepegawaian Daerah | Persentase Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian | 55 | 1.905.955.200 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN | Indeks Penilaian Sistem Merit ASN | 0,70 | Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 1 Laporan | 519.791.600 |
| | | | | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 2 Dokumen | 17.565.100 |
| | | Indeks Implementasi NSPK | 83 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 1 Dokumen | 306.139.200 |
| | | | | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 1 Dokumen | 31.629.100 |
| | | | | Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | 1 Lembaga | 35.079.000 |
| | | | | Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 54.872.150 |
| | | | | Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian | 1 Dokumen | 74.507.050 |
| | | | | Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN | Jumlah Laporan Hasil Mutasi dan Promosi ASN | 1 Dokumen | 499.727.200 |
| | | | | Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN | Jumlah Laporan Pelaksanaan Mutasi | 1 Dokumen | 272.371.300 |
| | | | | Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 1700 Dokumen | 71.477.600 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|--|--|------------------|--------------------|
| | | | | Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | 1 Dokumen | 155.878.300 |
| | | | | Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN | Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN | 1 laporan | 519.180.600 |
| | | | | Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center | 1 Dokumen | 231.890.200 |
| | | | | Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | 75 Orang | 24.229.800 |
| | | | | Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan | 15 Orang | 109.076.200 |
| | | | | Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | 1 Dokumen | 98.570.500 |
| | | | | Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN | Jumlah ASN Fungsional yang Dibina | 100 Orang | 55.413.900 |
| | | | | Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Laporan dan Evaluasi Kinerja ASN | 1 Laporan | 367.255.800 |
| | | | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 1 Laporan | 29.807.000 |
| | | | | Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 1 Laporan | 28.103.600 |
| | | | | Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan | 90 Orang | 119.996.900 |
| | | | | Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa | 150 orang | 46.348.300 |
| | | | | Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | 500 orang | 80.632.700 |
| | | | | Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 30 Laporan | 27.459.500 |
| | | | | Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani | 30 dokumen | 18.084.900 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|-----|---|-------------------------------------|-----------|--|--|------------------|--------------------|
| | | | | Evaluasi Disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN | 1 Laporan | 16.822.900 |
| | Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN | Nilai Dimensi Kompetensi ASN | 33 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial, fungsional, formal dan non formal | 45% | 605.768.700 |
| | | | | Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis | Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis ASN | 2 Laporan | 131.055.800 |
| | | | | Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun | 1 Dokumen | 32.483.000 |
| | | | | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | 20 orang | 98.572.800 |
| | | | | Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 1 Laporan | 474.712.900 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|-----|---|---|-------|--|---|------------|---------------|
| | | | | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 4 Laporan | 450.275.600 |
| | | | | Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama | 2 Dokumen | 24.437.300 |
| 3 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 89,95 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor | 100 | 9.722.008.231 |
| 4 | Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 94 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 11 Dokumen | 2.311.300 |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal | Nilai SPIP | 3,2 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 1.227.600 |
| 6 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Risiko (MR) | Nilai MR | 3,2 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | 1.083.700 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|---|---|------------------|----------------------|
| | | | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5 Laporan | 8.064.445.029 |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 73 Orang/Bulan | 8.063.174.529 |
| | | | | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan | 5 Laporan | 1.270.500 |
| | | | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 Laporan | 102.655.326 |
| | | | | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 1 Paket | 72.655.326 |
| | | | | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 orang | 30.000.000 |
| | | | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 Laporan | 326.119.600 |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 33.328.900 |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 71.687.700 |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 53.230.100 |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 20.650.000 |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 8 Dokumen | 14.444.300 |
| | | | | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 81.076.000 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|-----|-----|-----|-----|--|--|------------------|--------------------|
| | | | | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 51.702.600 |
| | | | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Laporan | 94.187.274 |
| | | | | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Paket | 94.187.274 |
| | | | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Laporan | 860.930.656 |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 11.565.600 |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 434.732.200 |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 12 Laporan | 414.632.856 |
| | | | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Laporan | 271.359.046 |
| | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 13 Unit | 46.639.000 |
| | | | | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 2 Unit | 224.720.046 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengemban amanah Masyarakat. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diintervensi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas

indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

| No | Kategori/Interpretasi | Rata-Rata % Capaian |
|----|-----------------------|---------------------|
| 1 | Sangat Tinggi | $91 \leq 100$ |
| 2 | Tinggi | $76 \leq 90$ |
| 3 | Sedang | $66 \leq 75$ |
| 4 | Rendah | $51 \leq 65$ |
| 5 | Sangat Rendah | ≤ 50 |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.

3.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sumenep Triwulan II Tahun 2024

| No. | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori | Sumber Data |
|-----|--|--|--------|-----------|-----------|----------|-------------|
| 1 | Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara | Indeks Profesionalitas ASN | 84 | 73 | 86 | Sedang | SI-ASN BKN |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN | Indeks Penilaian Sistem Merit | 0,70 | - | - | - | - |
| | | Indeks Implementasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) Manajemen ASN | 83 | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|-------|----|-------|---------------|---------------------------|
| 3 | Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN | Nilai Dimensi Kompetensi ASN (IP ASN) | 33 | 17 | 51 | Rendah | SI-ASN BKN |
| 4 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 89,95 | - | - | - | - |
| 5 | Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 94 | 34 | 36,17 | Sangat rendah | Laporan Evaluasi Renja PD |

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 ditetapkan 84 dan terealisasi 73 dengan capaian indikatornya sebesar 84%. Realisasi ini merupakan hasil pengukuran sementara di dalam Sistem Informasi ASN BKN per 30 Juni 2024.
- b. Indikator Kinerja Indeks Penilaian Sistem Merit tahun 2024 ditetapkan 0,70 dan belum terealisasi dikarenakan masih belum dilakukan Penilaian oleh Komisi Aparatur Sipil Negara.
- c. Indikator Kinerja Indeks Implementasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) Manajemen ASN tahun 2024 ditetapkan 83 dan saat ini masih dilakukan Verifikasi Penilaian oleh Badan Kepegawaian Negara.
- d. Indikator Kinerja Nilai Dimensi Kompetensi ASN (IP ASN) ditetapkan 33 dan terealisasi 17 dengan capaian indikatornya sebesar 51%. Realisasi ini merupakan hasil pengukuran sementara di dalam Sistem Informasi ASN BKN per 30 Juni 2024.
- e. Nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun 2024 ditetapkan 89,95 dan belum terealisasi dikarenakan masih dilakukan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep.
- f. Untuk Indikator Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024 ditetapkan 94 dan terealisasi 34 dengan Capaian Indikatornya sebesar 36,17%. Capaian indikator rendah karena terdapat beberapa kegiatan/sub kegiatan masih dalam proses koordinasi dengan Instansi terkait misalnya Kemenpan RB dan BKN terkait Pengadaan ASN, BPSDM dan BKD Provinsi Jawa Timur untuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Sasaran dan Program
BKPSDM Kabupaten Sumenep
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

| No. | Sasaran | Program | Pagu Anggaran | Realisasi s/d Triwulan II | % Realisasi Anggaran | Penanggung Jawab |
|---------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|---|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN | Program Kepegawaian Daerah | 1.943.241.500 | 442.051.320 | 22,74% | 1. Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi 2. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan 3. Bidang Mutasi dan Promosi 4. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur |
| 2 | Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | 605.768.700 | 194.157.200 | 32,05% | Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur |
| 3 | Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 9.722.008.231 | 4.617.742.017 | 47,49% | Sekretariat |
| JUMLAH TOTAL | | | 12.271.018.431 | 5.253.950.537 | 42,81% | |

3.3 FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT CAPAIAN KINERJA

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep, tentunya tidak terlepas daripada faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap realisasi capaian kinerja yang telah dicapai. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat berdasarkan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Capaian Kinerja
Berdasarkan Indikator Sasaran BKPSDM Kabupaten Sumenep
Triwulan II Tahun 2024

| No. | Indikator Kinerja | Faktor Pendukung | Faktor Penghambat | Penanggung Jawab |
|-----|-------------------------------|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Indeks Penilaian Sistem Merit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Data kepegawaian dikelola online melalui SIMPEG secara real time. 2. Pengadaan ASN telah dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif. 3. Membangun Talent pool untuk JPT, Administrator dan Pengawas. 4. Telah melaksanakan pengisian JPT, Administrator dan Pengawas secara terbuka dan kompetitif dengan metode Assessment. 5. Seluruh pegawai telah menyusun kontrak kinerja yang diturunkan dari Rencana Strategis Organisasi. 6. Hasil penilaian kinerja sudah menjadi bobot utama dalam pemberian TPP. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Optimalnya Upaya Peningkatan Kualitas Manajemen SDM Aparatur dengan menerapkan Sistem Merit 2. Kebijakan Pengembangan kompetensi yang masih terbatas. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi 2. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan 3. Bidang Mutasi dan Promosi 4. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|--|--|--|---|
| 2 | Indeks Implementasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) Manajemen ASN | Tetap berkomitmen melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas implementasi Manajemen ASN Tahun 2024 yang sesuai dengan NSPK[| <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya SDM yang terlatih: Tidak semua instansi memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam memahami dan menjalankan NSPK, • Keterbatasan teknologi: Meskipun aplikasi Indeks Implementasi NSPK telah tersedia dan terintegrasi dengan SIASN, banyak instansi pemerintah yang belum sepenuhnya siap dari segi infrastruktur teknologi. Ini mengakibatkan kendala dalam pengunggahan dan verifikasi dokumen secara digital. • Hambatan koordinasi antar instansi: Implementasi NSPK membutuhkan koordinasi yang baik antara BKN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), serta instansi terkait lainnya. Ketidaktepahaman antar instansi dapat memperlambat proses. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi 2. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan 3. Bidang Mutasi dan Promosi 4. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur |
| 3 | Nilai Dimensi Kompetensi ASN (IP ASN) | Adanya Komitmen Pimpinan dalam Pengembangan Kompetensi ASN | ➤ Belum terlaporkannya pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN secara menyeluruh baik berupa Diklat, Workshop, Seminar serta <i>mentoring</i> dan <i>coaching</i> di dalam database SIASN. Ditambah lagi dengan | Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| | | | minimnya anggaran peningkatan kapasitas SDM Apartur lingkup Pemerintah Kabupaten Sumenep | |
| 4 | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah | Komitmen Pimpinan dan kerjasama semua pegawai untuk pencapaian kinerja BKPSDM | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi 2. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan 3. Bidang Mutasi dan Promosi 4. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur 5. Sekretariat |

Kemudian terdapat beberapa program pendukung yang turut dalam pelaksanaan pencapaian kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep, tentunya tidak terlepas daripada faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap realisasi capaian kinerja yang telah dicapai. Adapun kator pendukung dan faktor penghambat berdasarkan program pendukung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Capaian Kinerja
Berdasarkan Program BKPSDM Kabupaten Sumenep
Triwulan II Tahun 2024

| No. | Program | Faktor Pendukung | Faktor Penghambat | Penanggung Jawab |
|-----|----------------------------|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Program Kepegawaian Daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya manusia • Tingkat pendidikan pegawai • Sarana Prasarana yang memadai | Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan keahliannya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang PPI 2. Bidang PKAP 3. Bidang Mutasi dan Promosi 4. Bidang PKA |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|---|--|--|---|
| 2 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | <ul style="list-style-type: none"> a. Komitmen pimpinan untuk mendukung program pengembangan pegawai b. Ketersediaan sumber daya, seperti anggaran, fasilitas pelatihan, dan akses bahan pembelajaran c. Kolaborasi dengan lembaga pelatihan atau universitas d. Budaya organisasi yang mendorong inovasi dan belajar secara | <ul style="list-style-type: none"> a. Keterbatasan anggaran b. Kurangnya dukungan dari manajemen c. Kesulitan menentukan kebutuhan pelatihan d. Kurangnya keterlibatan dan motivasi karyawan e. Kendala waktu f. Kesulitan mengukur keberhasilan program pelatihan | Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur |
| 2 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Ketersediaan dan sehingga kegiatan yang bersifat rutin dapat direalisasikan seperti belanja pegawai, administrasi umum dan pemeliharaan | | Sekretariat |

3.4 REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Sehubungan dengan adanya permasalahan/ faktor penghambat yang masih ditemui pada pencapaian rencana aksi terhadap pencapaian sasaran strategis, program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Triwulan II tahun 2024, maka direkomendasikan untuk masing-masing bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk :

- a. Percepatan Proses Pengadaan Barang/Jasa dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan/barang dan jasa;
- b. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- c. Koordinasi dan Komunikasi Internal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB IV

PENUTUP

Laporan realisasi Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep berisikan Capaian Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta aktivitas dalam proses pencapaian kinerja per triwulan.

Berdasarkan evaluasi rencana capaian kinerja untuk Triwulan II tahun 2024 diperoleh gambaran hasil capaian kinerja, keuangan serta upaya tindak lanjut kedepannya yang akan digunakan sebagai tolak ukur dalam pencapaian kinerja Triwulan selanjutnya.

Dengan tersusunnya laporan realisasi pencapaian kinerja Triwulan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2024, diharapkan kepada semua Bidang benar-benar berkomitmen dan professional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Sumenep, 03 Juli 2024

**PII. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUMENEP**

ARIF FIRMANTO, S.TP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19780518 200501 1 010

LAMPIRAN

FORMULIR E.81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUMENEP
PERIODE PELAKSANAAN : S/D TRIWULAN II TAHUN 2024

| No | Sasaran | Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026 | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (2024) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%) | | | Unit Perangkat Daerah Peningkat Jawab | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|--|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------|------|----|------|-----|------|----|----|--|--|---|--|----|--------------|---|---------|----|----|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | | | | 13=9+10+11+12 | | 14=13/8x100% | | 15=7+13 | | | 16=15/6x100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| | | 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 0 | | KEPEGAWAIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 5 | 0 | 0 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor | 10 | 39.7 | 10 | 8.14 | 100 | 9.72 | 1 | 1.36 | 3 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.61 | 50 | 47 | 1 | 12.7 | 1 | 3 | BKPSDM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 0 | 0 | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 55 | 20.3 | 22 | 2.16 | 11 | 2.31 | 4 | 0 | 2 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 474. | 55 | 21 | 2 | 2.64 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|-------|---------------|-------------|---------------|-------------|---|------------|------------|-------------|---|---|---|---|------------|-------------|-----|-----|---|---------------|---|---|---|---|--------|
| | | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | 4 | 348.319.630 | 2 | 224.720.046 | 0 | 0 | 1 | 58.958.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.958.336 | 50% | 26% | | | | | | | | |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian | 65 | 11.409.063.891 | 65,63 | 2.837.675.367 | 90 | 1.943.241.500 | 1 | 5 | 59.281.085 | 2 | 382.770.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 442.051.320 | 44% | 23% | 1 | 3.279.726.687 | 1 | 6 | 2 | 9 | BKPSDM |
| | | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 5 | 5.920.913.180 | 2 | 771.060.288 | 1 | 519.791.600 | 0 | 2 | 4.280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.280.000 | 25% | 1% | 2 | 775.340.288 | 4 | 5 | 1 | 3 | |
| | | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | Penyusunan Rencana, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | 4 | 39.189.455 | 2 | 17.565.100 | 1 | 0 | 0 | 9.268.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.268.300 | 50% | 53% | | | | | | | |
| | | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | 4 | 460.106.123 | 2 | 306.139.200 | 0 | 0 | 0 | 35.915.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.915.500 | 0% | 12% | | | | | | | |
| | | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | 2 | 61.998.089 | 1 | 31.629.100 | 0 | 0 | 0 | 7.251.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.251.500 | 0% | 23% | | | | | | | |
| | | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | | | 2 | 37.312.200 | 1 | 35.079.000 | 0 | 1 | 1.580.000 | 4.853.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.433.000 | 10% | 18% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|--|---|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|---|--------------------|---|---------------------|---|---|---|---|---|---------------------|---------|--------------------|---|---------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| | | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | Penyelenggara an Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | | | | | 20 Ora ng | 98.5 72.8 00 | 3 | 16.7 67.2 00 | 5 | 14.1 75.0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30.9 42.2 00 | 40 % | 31 % | | | | | | | | |
| | | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 5 La por an | 6.26 4.09 9.82 0 | 2 La por an | 150 944 062 0 | 1 Lap ora n | 474. 712. 900 | 0 | 2.05 0.00 0 | 1 | 161. 165. 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163. 215. 000 | 0% | 34 % | 2 | 1.67 2.65 5.62 0 | 4 0 % | 2 7 % | | | | |
| | | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | Penyelenggara an Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | 8 La por an | 1.47 6.29 4.37 0 | 4 Lap ora n | 450 .27 5.6 00 | 0 | 2.05 0.00 0 | 1 | 159. 747. 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 161. 797. 800 | 25 % | 35 .9 3 % | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|--|---|------|---|-----|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|--------|---------------|----|
| 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama | 4 | 33.1 | 2 | 24. | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0% | 6% |
| | | | | | | | | | | 437 | | | | 7.20 | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | .30 | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 34 | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rendah | Sangat Rendah | |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya komitmen dari pimpinan dan kerjasama dari pegawai untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan ketersediaan dana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja : Terdapat beberapa kegiatan yang jadwal kegiatannya tergantung dari Pihak Ketiga misalnya untuk Kegiatan Pengadaan ASN tergantung kebijakan dari Pusat; Kegiatan Diklat PKN II, Administrator dan Pengawas tergantung Jadwal dari BPSDM Provinsi Jawa Timur. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melakukan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran Kegiatan sesuai dengan Anggaran Kas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam rencana kerja berikutnya : Melakukan Koordinasi dengan Kemenpan RB terkait Jadwal Pelaksanaan Pengadaan ASN; Berkoordinasi dengan BPSDM dan BKD Provinsi Jawa Timur terkait Pelaksanaan Diklat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| Disusun Sumenep, 01 Juli 2024 Pit. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUMENEP ARIF FIRMANTO, S.TP., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19780518 200501 1 010 | Dievaluasi Sumenep, 01 Juli 2024 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP ARIF FIRMANTO, S.TP., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19780518 200501 1 010 |
|--|--|